



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2023/MS-Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

**Rusli bin Ismail**, Nik, 1111130107620017, tempat dan tanggal lahir, Uteun Bunta, 01 Juli 1962, Umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Geulanggang Teungoh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**.

**Hasaballah bin Ismail**, Nik, 1173023112650149, tempat dan tanggal lahir, Uteun Bunta, 31 Desember 1965, umur 57 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Gampong Keude Aceh kecamatan Banda Sakti Timur Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**.

**Noviana binti Alamsyah**, Nik, 1111134311880002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 03 November 1985, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Geulanggang Teungoh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon III**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H., M.H., SUTIA FADLI, S.H., M.H., LAILAN SURURI, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office HN & Partners**, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe,

Putusan 1 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor 211/P/SK/2023/MS-Lsm tanggal 4 Desember 2023 sebagai kuasa para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Nopember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 4 Desember 2023, register perkara Nomor 151/Pdt.P/2023/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020 kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta bibi dari Pemohon II dan Pemohon IV yang bernama Rohani Binti Ismail karena Sakit di Mekkah dan dikebumikan di Mekkah sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM- 16042020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara.
2. Bahwa Almarhumah Rohani binti Ismail semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Murtala bin M. Husen pada tanggal 28 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 435/37/XI/2004 tanggal 29 November 2004, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa suami almarhumah Rohani binti Ismail yang bernama Murtala bin M. Husen telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 5 Maret 2020 di Gampong Nga, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM-16042020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
4. Bahwa ayah kandung dari almarhumah Rohani Binti Ismail yang bernama Ismail Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu

Putusan 2 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit pada tanggal 11 Oktober 1998 di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan dikebumikan di Gampong Uteun Bunta, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, demikian juga halnya dengan ibu kandung almarhumah Rohani Binti Ismail yang bernama Syarifah Muda Ben binti Muda Ben juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 17 Desember 2004 di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan dikebumikan di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

5. Bahwa Almarhumah Rohani Binti Ismail memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu:

5.1 Rusli Bin Ismail, (Pemohon I)

5.2 Hasballah bin Ismail (Pemohon II)

5.3 Alamsyah bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021, memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

5.3.1 Noviana binti Alamsyah (Pemohon III)

5.3.2 Chairunisa binti Alamsyah (Pemohon IV)

6. Bahwa setelah meninggal dunia almarhumah Rohani binti Ismail maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

6.1 Rusli Bin Ismail selaku saudara laki-laki kandung.

6.2 Hasballah bin Ismail selaku saudara laki-laki kandung.

6.3 Alamsyah bin Ismail selaku saudara laki-laki kandung digantikan kedudukannya oleh 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

5.3.1 Noviana binti Alamsyah

5.3.2 Chairunisa binti Alamsyah

6 Bahwa ketika almarhumah Rohani binti Ismail meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

7 Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Rohani binti Ismail sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak

Putusan 3 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Rohani Binti Ismail selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Rohani binti Ismail.

8 Bahwa almarhumah Rohani binti Ismail semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/594/MD/VII/PPAT/1996 tanggal 12 Juli 1996.

9 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama, peningkatan akta Jual beli menjadi sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/594/MD/VII/PPAT/1996 tanggal 12 Juli 1996 atas nama Rohani.

10 Bahwa oleh karena Almarhumah Rohani binti Ismail telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

11 Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

12 Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020 Rohani Binti Ismail karena Sakit di Mekkah.

Putusan 4 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nurjannah binti T. Alibasyah adalah:

3.1 Rusli Bin Ismail selaku saudara laki-laki kandung.

3.2 Hasballah bin Ismail selaku saudara laki-laki kandung.

3.3 Alamsyah bin Ismail selaku saudara laki-laki kandung digantikan kedudukannya oleh 2 (dua) orang anak kandung yaitu:

5.3.1 Noviana binti Alamsyah

5.3.2 Chairunisa binti Alamsyah

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris dapat melakukan pengurusan balik nama, peningkatan akta Jual beli menjadi sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/594/MD/VII/PPAT/1996 tanggal 12 Juli 1996 atas nama Rohani.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli, NIK : 1111130107620017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 2 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasballah, NIK 1173023112650149 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 29 Oktober 2015, bermeteri cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.2;

Putusan 5 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noviana NIK 1111134311880002 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 4 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairunnisa, NIK 1111134203980001 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusli NIK 1111131808070121 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 9 April 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasballah NIK 1173020901070216 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 21 September 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aris Rinaldi NIK 1111132901160002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 25 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chairunnisa NIK 1111132405210004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 24 Mei 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Murtala dengan Rohani Nomor : 433/37/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama

Putusan 6 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen tanggal 29 November 2004, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rohani Nomor 1108-KM-16042020-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 April 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.10

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Murtala Nomor 1108-KM-16042020-0002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Uara tanggal 16 April 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.11

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ismail Ahmad Nomor 236/GLG.T/2012/2020 yang dikeluarkan oleh Kheuchik Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen tanggal 24 Maret 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.12

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Syarifah Muda Ben Nomor 235/GLG.T/2012/2020 yang dikeluarkan oleh Kheuchik Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen tanggal 24 Maret 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.13

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alamsyah SP Nomor 1111-KM-24052021-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 25 Mei 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.14

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : yang dikuatkan oleh Camat Kota Juang Nomor 451566/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten

Putusan 7 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen tanggal 7 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.15 ;

16. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor : 1421/2012/GLG.T/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tanggal 7 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.16 ;

17. Fotokopi Akta Jual Beli No. 16/594/MD/VII/PPAT/1996 atas nama M. Asiah Ismail dan Rohani tertanggal 12 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.17;

## **B. Bukti Saksi :**

1. Nazaruddin Abbas Sabil bin Abbas Sabil, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan peagang, tempat tinggal Dusun Teungoh, Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Para Pemohon. mereka ialah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung dari Rohani binti Ismail, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah keponakan dari Rohani binti Ismail;
- Bahwa saksi tahu menikah dengan seorang laki laki yang bernana Murtala pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua Rohani binti Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu suami dari Rohani binti Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Mekkah karena sakit pada saat melaksanakan umrah;

Putusan 8 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Murtala yaitu suami dari Rohani binti Ismail lebih duluan meninggal dari Rohani hanya beberapa hari, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan adalah para Pemohon yaitu Rusli bin Ismail Hasballah bin Ismail dan Alamsyah bin Ismail oleh karena Alamsyah bin Ismail telah meninggal sekarang maka anaknya sebagai pengganti yaitu Noviana dan Chairunnisa;
- Bahwa saksi tahu tujuan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus setiifikat

1. Misbahul Jannah binti Abdul Thalib, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Keude Aceh, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Para Pemohon. mereka ialah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung dari Rohani binti Ismail, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah keponakan dari Rohani binti Ismail;
- Bahwa saksi tahu menikah dengan seorang laki laki yang bernana Murtala pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua Rohani binti Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu suami dari Rohani binti Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Mekkah karena sakit pada saat melaksanakan umrah;
- Bahwa saksi tahu Murtala yaitu suami dari Rohani binti Ismail lebih duluan meninggal dari Rohani hanya beberapa hari, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan adalah para Pemohon yaitu Rusli bin Ismail Hasballah bin Ismail dan Alamsyah bin

Putusan 9 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail oleh karena Alamsyah bin Ismail telah meninggal sekarang maka anaknya sebagai pengganti yaitu Noviana dan Chairunnisa;

- Bahwa saksi tahu tujuan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus setiifikat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Putusan 10 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.17 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti sesuai asli tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 tersebut, terbukti para Pemohon adalah berdimisili di Kota Lhokseumawe maka menurut Majelis Hakim, Para Pemohon adalah berada dalam kewenangan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fito kopi akta nikah Pewaris dengan suaminya Murtala dan P.10 akta kematian Rohani yang meninggal tanggal 6 Maret 2020 srta P.11 fotokopi akta kematian Murtala yang isinya ia meninggal dunia pada tanggal 5 maret 20220 bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti Rohani telah meninggal dunia sedangkan suaminya telah duluan satu hari saja, sehingga suami bukan ahli warisnya, selanjutnya bukti P.12 dan P.13 masing-masing surat keterangan telah meninggal dunia orang tua dari Rohani yaitu Ismail meninggal 11 Oktober 1998 sedangkan ibu dari pewaris bernama Syarifah Muda Ben meninggal 17 Desember 2004. Terkait dengan P.14 berupa surat keterangan meninggal Alamsyah (saudara kandung Rohani) isinya ia meninggal dunia 12 Maret 2021, karenanya anaknya berhak mengajukan permohonan ini. P.15 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris P.16 Surat kuasa ahli waris yang isinua para Pemohon sebagai ahli waris dari Rohani dan P.17 berupa foto kopi akta jual beli yang isinya Pembeli adalah Rohani yang dibeli sebidang tanah pada tanggal 12 Juli 1999 dan bila dikaitkan dengan bukti P.9 (surat Nikah) maka terhadap harta tersebut bukan sebagai harta bersama;

Putusan 11 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril dengan demikian dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan

Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Rohani binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Kota Mekkah saat ber umrah, sedangkan suaminya Murtala meninggal tanggal 6 Maret 2020 di Mekkah saat ibadah umrah;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya adalah Saudara Kandung yaitu : Rusli bin Ismail, Hasballah bin Ismail dan Alamasyah bin Ismail;
- Bahwa Alamasyah bin Ismail sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit ;
- Bahwa Alamsyah meninggalkan anak perempuan yaitu Noviana dan Chairunnisa sebagai pengganti ayahnya;
- Bahwa ayah kandung dari Rohani sudah duluan meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1998, ibunya bernama Syarifah Muda Ben meninggal 17 Desember 2004;
- Bahwa keperluan Penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama akta jual beli atas nama Rohani bukan jenis harta bersama antara Rohani dengan suaminya;
- Bahwa Rohani tidak mempunyai saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

Putusan 12 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Kamalurusdi meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhumah Kamalurusdi tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Rohani binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 karena sakit di Mekkah dalam rangka ibadah Umrah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon sebagai ahli waris dari Rohani binti Ismail maka yang bersangkutan berhak mengurus segala keperluan berkaitan dengan Akta jual beli sebagaimana petitum 4 permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Putusan 13 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Rohani binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 karena sakit, di Mekkah;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Rohani binti Ismail adalah:
  - 3.1. **Rusli bin Ismail (saudara kandung);**
  - 3.2. **Hasballah bin Ismail (anak perempuan Kandung);**
  - 3.3. **Alamsyah bin Ismail (saudara kandung) digantikan oleh anak kandung:**
    - 3.3.1. **Noviana binti Alamsyah;**
    - 3.3.2. **Chairunisa binti Alamsyah;**
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris dapat melakukan pengurusan balik nama, peningkatan akta Jual beli menjadi sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/594/MD/VII/PPAT/1996 tanggal 12 Juli 1996 atas nama Rohani;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ramli, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Drs. Ramli, M.H**

Hakim Anggota

Putusan 14 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm





**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Panitera

**Drs. Hamdani**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 70.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 00,000000
3.	Biaya PNBPR	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 140.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan 15 dari 15 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2023/MS.Lsm